



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor **224/Pdt.P/2024/PA.Kra**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian anak dibawah umur yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat/Tgl lahir Karanganyar/18 Februari 1991, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor KTP.3313125805910002, Alamat Bina Mumbul Blok E1, Lingk. Menesa RT 000 RW 000, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Alamat Domisili KABUPATEN KARANGANYAR. Dalam hal ini di Kuasakan kepada Saudara **GURUH TEGUH JENDRADI, S.H, dan kawan-kawan**, semuanya Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “**Guruh Jendradi & Partners**” Beralamat di Jalan Kelud Gambirsari RT 004, RW 003, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. No telepon 082136800505 dengan alamat elektronik bambangyuliansyah0707@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2024 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi Kuasa. Selanjutnya dalam Perkara ini mohon disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Kra Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal **4 Desember 2024**, Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan Perwalian yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 224/Pdt.P/2024/PA.Kra. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan anak xxxxxx merupakan saudara satu bapak, yakni sama - sama merupakan anak dari bapak kandung Almarhumah xxxxx;
2. Bahwa Bapak Pemohon (Alm. Xxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 sesuai dengan kutipan akta kematian nomor 3313-KM-30122021-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 03 Januari 2022;
3. Bahwa Pemohon dan anak Xxxxxx adalah ahli waris Alm. Xxxxxx sebagaimana surat keterangan ahli waris nomor : 474/260.12.2005 yang didaftarkan di kantor kelurahan Gajahan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tertanggal 02 Desember 2024;
4. Bahwa Alm. Xxxxxx mempunyai peninggalan berupa Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) nomor : 5.537/No.Dosir : 129.779 dan Nomor Pensiun : 50007773000 a.n Xxxxxx;
5. Bahwa yang berhak atas Taspen tersebut adalah anak atas nama Xxxxxx binti Xxxxxx telah setuju dan sepakat Taspen tersebut akan digunakan untuk biaya hidup dan pendidikan dari anak Xxxxxx binti Xxxxxx;
6. Bahwa ibu kandung dari anak Xxxxxx binti Xxxxxx yang bernama **XXXXXX** telah meninggal dunia pada 02 September 2022 sesuai dengan formulir laporan kematian yang dilaporkan oleh Yayang Dwi Prasetyo kepada Kantor Kelurahan Gajahan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
7. Bahwa karena ibu kandung anak Xxxxxx telah meninggal dunia maka pada saat ini Pemohon adalah pihak yang mengasuh dan mengurus anak yang bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx**, anak Perempuan Lahir di Karanganyar pada tanggal 16 Juni 2016 untuk setiap harinya;
8. Bahwa oleh karena adik Pemohon bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx**, anak Perempuan Lahir di Karanganyar pada tanggal 16 Juni 2016

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Kra Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka pemohon sebagai saudara kandung satu bapak yang akan mewakili kepentingan anak tersebut dalam mengurus dan menerima dana Pencairan atas Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) cabang Kota Surakarta atas nama Bapak Kandungnya (Alm. Xxxxxx) sesuai dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) nomor : 5.537/No.Dosir : 129.779 dan Nomor Pensiun : 50007773000 a.n Xxxxxx;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kehadiran Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Pemeriksa Perkara agar berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari adik satu bapak dari Pemohon yang bernama XXXXXX binti XXXXXX;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang bernama XXXXXX binti XXXXXX, Lahir di Karanganyar, 16 Juni 2016 (Umur 8 tahun) yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum mengurus menerima dana Pencairan atas Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) cabang Kota Surakarta atas nama Bapak Kandungnya (Alm. Xxxxxx) sesuai dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) nomor : 5.537/No.Dosir : 129.779 dan Nomor Pensiun : 50007773000 a.n Xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

1. Menjatuhkan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya, datang menghadap dipersidangan, kemudian majelis memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Kra Halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **Pemohon**, NIK. 3313125805910002, tanggal 31 Agustus 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, Nomor 474/261.12.2005, tanggal 2 Desember 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3793/TP/1998 atas nama Pemohon **Pemohon**, tanggal 2 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **xxxx** (Kepala Keluarga), **Pemohon** (istri) dan **xxxx** (orang tua), Nomor 5103051303150002, tanggal 13-03-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon **Pemohon** Nomor : 0087/027/III/2014, tanggal 21 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Colomadu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Nomor : 3313-KM-30122021-0011 atas nama **Xxxxxx**, tanggal 3 Januari 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.6);

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Kra Halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kartu Peserta Taspen yang dikeluarkan PT Taspen Persero tanggal 26 Desember 1990, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxxxxx Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3313-KM-24122024-0013, tanggal 24 Desember 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor: 034/Kep/BZ/23313/22, 26 Januari 2022, atas nama Xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx Nomor : 474/260.12.2005, tanggal 2 Desember 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak perempuan bernama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor : 3313-LU-24062016-0025, tanggal 24 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.11);

B. SAKSI-SAKSI :

1. **SAKSI**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Gajahan, RT.002, RW.003, Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan almarhum, karena saksi Saudara ipar Pemohon;

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Kra Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama **Xxxxxx** telah meninggal dunia karena sakit, meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu Arip Sutopo (anak laki-laki), Pemohon (anak perempuan), Kunto Wibisono (anak laki-laki), dan **Xxxxxx** (anak perempuan), semuanya dalam keadaan beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa almarhum **Xxxxxx** adalah Pegawai Badan Kepegawaian Negara yang sudah pensiun sejak tahun 2022, dan telah meninggal dunia meninggalkan 1 anak perempuan yang masih sekolah, dan akan mengambil pensiunan bapaknya;
- Bahwa anak bernama **Xxxxxx** (anak perempuan) semenjak ayahnya (**Xxxxxx**) meninggal telah diasuh dan dibesarkan oleh kakak perempuannya bernama **Pemohon** sampai sekarang dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa kakaknya bernama **Pemohon** hidup dalam lingkungan keluarga baik-baik, kelihatannya damai, tidak pernah judi, tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah sabu-sabu, dan tidak pernah tersangkut kriminal;
- Bahwa 3 orang ahli waris telah dewasa, dan 1 orang anak bernama **Xxxxxx** belum dewasa, sejak kecil di asuh Pemohon;
- Bahwa sebab meninggalnya almarhum **Xxxxxx** sebelumnya dalam keadaan sakit, meninggal dirumah sakit, tidak dibunuh oleh ahli waris, beragama Islam, dirawat layaknya secara Islam;
- Bahwa perwalian Pemohon sudah ada persetujuan dengan ahli waris lainnya;

2. **SAKSI**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal tinggal di Dusun Gajahan, RT.001, RW.003, Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan almarhum, saksi orang lain, tetangga dekat Pemohon;

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Kra Halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama **Xxxxxx** telah meninggal dunia karena sakit, meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu Arip Sutoo (anak laki-laki), Pemohon (anak perempuan), Kunto Wibisono (anak laki-laki), dan **Xxxxxx** (anak perempuan), semuanya dalam keadaan beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa almarhum **Xxxxxx** adalah Pegawai Badan Kepegawaian Negara yang sudah pensiun sejak tahun 2022, dan telah meninggal dunia meninggalkan 1 anak perempuan yang masih sekolah, dan akan mengambil pensiunan bapaknya;
- Bahwa anak bernama **Xxxxxx Binti Xxxxxx** (anak perempuan) semenjak ayahnya (**Xxxxxx**) meninggal telah diasuh dan dibesarkan oleh kakak perempuannya bernama **Pemohon** sampai sekarang dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa kakaknya bernama **Pemohon** hidup dalam lingkungan keluarga baik-baik, kelihatannya damai, tidak pernah judi, tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah sabu-sabu, dan tidak pernah tersangkut kriminal;
- Bahwa 3 orang ahli waris telah dewasa, dan 1 ahli waris bernama **Xxxxxx Binti Xxxxxx** belum dewasa, sejak kecil di asuh Pemohon;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam pemakaman almarhum **Xxxxxx**, sebelum meninggal dalam keadaan sakit, meninggal dirumah sakit, tidak dibunuh oleh ahli waris, beragama Islam, dirawat layaknya secara Islam;
- Bahwa perwalian Pemohon sudah ada persetujuan dengan ahli waris lainnya;

Bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan sudah cukup, tidak mengajukan bukti-bukti lagi. Selanjutnya Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Kra Halaman 7 dari 15 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguasai kepada Advokat/ Kuasa Hukum yang telah mengangkat sumpah sebagai advokat sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan Kuasa Hukum Pemohon telah menerima surat kuasa khusus dari Pemohon tertanggal **02 Desember 2024, dan telah didaftarkan di Register Kuasa Khusus nomor : 587/224/Pdt.P/2024/PA.Kra, tanggal 4-12-2024,** Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan dalil Permohonannya berdomisili hukum di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Oleh karena Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat diterima sebagai Kuasa Hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, serta melindungi hak-hak serta perlindungan anak incassu sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.11**, dan **2** (dua) orang saksi masing-masing bernama **Dhany AdityaPermana dan Rujito, S.Sos;**

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P. 11**, berupa fotokopi dari akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdara, jo. Pasal 165 HIR maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Kra Halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPerdara sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2 (fotokopi KTP Pemohon dan Keterangan Domisili)** tersebut terbukti Pemohon warga Indonesia yang bermomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, karenanya perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Karanganyar, sebagaimana maksud Pasal vide Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 118 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon Pemohon)**, menunjukkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon)**, menunjukkan bahwa Pemohon adalah keluarga yang berdiri sendiri, dimana Pemohon sebagai istri dari Rendhy Prananta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.5 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)** atas nama **Rendy Prananta AHO Bin Anthony Yulianus dengan Pemohon, Amd, Farm Binti Xxxxxx**, menunjukkan bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **Rendy Prananta AHO Bin Anthony Yulianus** adalah suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.6 dan P.8 (Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxxxxx dan Xxxxxx)**, menunjukkan bahwa **Xxxxxx dan Xxxxxx** telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.7 dan P.9 (Fotokopi Kartu Peserta Taspen Perserodan Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara atas nama Daryanto)** menunjukkan bahwa **Xxxxxx** ayah kandung para ahli waris tersebut adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah meninggal dunia dan benar-benar mendapatkan gaji pensiun yang akan diterima oleh ahli warisnya bernama **Xxxxxx Binti Xxxxxx**;

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Kra Halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris)**, menunjukkan bahwa almarhum sebagai Pewaris telah meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli waris, 3 sudah dewasa, 1 orang anak masih belum dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.11 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Xxxxxx)**, menunjukkan bahwa anak perempuan bernama **Xxxxxx** adalah anak kandung dari almarhum **Xxxxxx** (Pewaris);

Menimbang, bahwa **2 (dua) saksi Pemohon**, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 s.d 1912 KUHPerdara, oleh sebab itu keterangan kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan **2 (dua) saksi Pemohon** adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, saling berkaitan dan bersesuaian serta telah menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, dapat ditemukan fakta kejadian maupun fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon warga Indonesia yang berdomisili di wilayah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Bahwa telah terjadi kematian seorang laki-laki bernama **Xxxxxx**, sebagai Pegawai Negeri, meninggalkan 4 orang ahli waris anak laki-laki dan Perempuan, 3 ahli waris telah dewasa, 1 ahli waris bernama **Xxxxxx Binti Xxxxxx** belum dewasa;
4. Bahwa Pewaris beragama Islam sampai meninggal dunia, dan para ahli waris juga beragama Islam sampai sekarang;

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Kra Halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon termasuk perempuan yang telah dewasa, baik perilakunya, tidak mabuk-mabukan, tidak judi, tidak pencuri, tidak sabu-sabu, lingkungannya termasuk lingkungan yang baik;
6. Bahwa Pemohon akan mewakili adiknya sebagai ahli waris yang belum dewasa untuk Pencairan atas Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) cabang Kota Surakarta atas nama Bapak Kandungnya (Xxxxxx);
7. Bahwa kematian almarhum adalah karena sakit secara alami, dan sakitnya bukan karena dianiaya oleh para ahli waris;
8. Bahwa ahli waris lainnya (anak-anak yang sudah dewasa) telah menyetujui Pemohon menjadi wali dari ahli waris yang belum dewasa bernama **Xxxxxx Binti Xxxxxx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Karanganyar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memiliki *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan **asas actor secuator forum rei**, dan sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Karanganyar memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon punya legal standing dalam perkara ini untuk mengajukan perkaranya diwilayah Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari Pewaris **Xxxxxx**, beragama Islam sekaligus sebagai kakak kandung **Xxxxxx binti Xxxxxx**;

Menimbang bahwa almarhum **Xxxxxx** setelah meninggal dunia mempunyai Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (**TASPEN**) cabang Kota Surakarta atas nama Bapak Kandungnya (**Xxxxxx**) yang akan diambil oleh ahli waris bernama **Xxxxxx Binti Xxxxxx**, namun terkendala umur yang

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Kra Halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum cakap berbuat hukum, maka kakak kandungnya bernama **Pemohon** akan menjadi wali mewakili untuk mencairkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara permohonan perwalian terhadap anak perempuan bernama **Xxxxxx Binti Xxxxxx**, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perbahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Karanganyar memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari anak bernama **Xxxxxx Binti Xxxxxx** tersebut telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon adalah kakak kandung dari anak tersebut, dan sesuai dengan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan perwalian bagi anak tersebut kepada Pemohon selaku kakak kandung dapat dibenarkan dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **Xxxxxx Binti Xxxxxx**, masih dibawah umur dan atau belum menikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa adik kandung Pemohon tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon, dalam keadaan terawat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik tercukupi kebutuhan moril dan materilnya serta terjamin kesejahteraannya baik fisik maupun mentalnya serta pula pendidikannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan menetapkan hak perwalian adik kandung Pemohon tersebut, akan dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Pemohon adalah kakak kandung **Xxxxxx Binti Xxxxxx**. adalah seorang yang taat dalam beragama, berperilaku baik, adil dan jujur, serta mampu merawat dan menjadi wali adik kandungnya tersebut baik secara fisik maupun mentalnya, serta dapat berlaku amanah dalam

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Kra Halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga harta benda anak tersebut, dalam arti kata Pemohon mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 110-111 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari permohonan ini adalah Pemohon mewakili adik kandung Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka **Pencairan dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) cabang Kota Surakarta atas nama Bapak Kandungnya (Xxxxxx) sesuai dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) nomor : 5.537/No.Dosir : 129.779 dan Nomor Pensiun : 50007773000 a.n Xxxxxx**, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka Pemohon **Pemohon Binti Xxxxxx** dapat mewakili sebagai wali dari adik kandung bernama **Xxxxxx Binti Xxxxxx** tersebut dapat melakukan perbuatan hukum sepanjang untuk dan demi kemaslahatan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum Pemohon angka 2 dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon angka 3 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena secara mutatis mutandis telah tercakup dengan petitum Pemohon angka 2;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Kra Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **PEMOHON** sebagai Wali dari anak perempuan bernama **Xxxxxx Binti Xxxxxx**, Lahir di Karanganyar, 16 Juni 2016 (Umur 8 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum mengurus menerima dana Pencairan atas Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) cabang Kota Surakarta atas nama Bapak Kandungnya (Xxxxxx) sesuai dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) nomor : 5.537/No.Dosir : 129.779 dan Nomor Pensiun : 50007773000 a.n Xxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Jumadli Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Makmun, MH.** dan **Nely Sama Kamalia, SHI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Tagor Bagus Suprobo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Makmun, MH

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Hakim Anggota

Nely Sama Kamalia, SHI, MH

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Kra Halaman 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Tagor Bagus Suprobo, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp -
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
5. Sumpah	:	Rp 50.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Kra Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)